

Konstitusionalitas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945

Efron Lasa Yahuda¹, Tomy Michael²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

email: efronyahuda@gmail.com, tomy@untag-sby.ac.id

Abstract

Penunjukan Pejabat kepala daerah menjadi sorotan masyarakat luas, terutama terkait persoalan hukum yang menyangkut validitas konstitusional Pejabat tersebut. Problematika ini berkaitan erat dengan interpretasi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, mekanisme penunjukan Pejabat kepala daerah tidak secara eksplisit dijabarkan dalam UUD NRI 1945. Sebagai respons, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 4/2023 untuk memberikan kejelasan normatif mengenai proses penunjukan tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah ini dipicu oleh pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional yang direncanakan pada November 2024, yang menyebabkan pemungutan suara serentak pada tahun 2022 dan 2023 dibatalkan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah penunjukan Pejabat kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 6/2020 telah sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai struktur norma yang mencakup prinsip, aturan, perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara tekstual dan yuridis formil, pengaturan penunjukan Pejabat kepala daerah sesuai dengan Pasal 201 UU No. 6/2020. Namun, dari sisi substansi dan materiil, mekanisme tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusionalitas, negara hukum, demokrasi, serta otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

Abstract

The appointment of Acting regional heads has become a public spotlight, especially regarding legal issues concerning the constitutional validity of the Acting Head. This problem is closely related to the interpretation of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this context, the mechanism for appointing Acting regional heads is not explicitly outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In response, the central government through the Ministry of Home Affairs issued Permendagri No. 4/2023 to provide normative clarity regarding the appointment process. The vacancy of the regional head position was triggered by the implementation of the national simultaneous voting planned for November 2024, which caused the simultaneous voting in 2022 and 2023 to be canceled. This study aims to evaluate whether the appointment of Acting regional heads as regulated in Article 201 paragraph (9) of Law No. 6/2020 is in line with the mandate of Article 18 paragraph (4) of the 1945 NRI Constitution. By using the normative legal research method, law is viewed as a structure of norms that includes principles, rules, legislation, court decisions, and legal doctrine. The results of the study show that, textually and legally formal, the regulation of the appointment of Acting regional heads is in accordance with Article 201 of Law No. 6/2020. However, in terms of substance and material, this mechanism violates the principles of constitutionality, the rule of law, democracy, and regional autonomy as mandated by the 1945 NRI Constitution.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 18 Dec. 2024

Keywords :

Penjabat, Konstitusionalitas, UUD NRI 1945


Keywords :

Acting, Constitutionality, 1945 NRI Constitution



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14566132>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat dua lapisan pemerintahan yang saling terkait, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang masing-masing memiliki tanggung jawab vital dalam penerapan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tingkat pusat, struktur kepemimpinan terpusat pada presiden dan wakil presiden, yang memegang dualitas jabatan sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan, sementara para menteri berperan dalam operasionalisasi kebijakan-kebijakan strategis di berbagai sektor. Sementara itu, pada tingkat daerah, kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran, yang diatur oleh regulasi yang berlaku. Kepala daerah memikul tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai urusan yang berdasarkan prinsip otonomi daerah secara optimal, namun tetap berada dalam bingkai asas negara kesatuan yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai demokrasi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional dalam menjaga kesatuan bangsa di bawah sistem NKRI.¹

Penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional, yang meliputi pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mengaktualisasikan desentralisasi kekuasaan melalui mekanisme demokratis yang partisipatif. Upaya desentralisasi ini diwujudkan melalui distribusi kewenangan oleh pemerintah pusat, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan hadirnya figur-figur pemimpin eksekutif di tingkat daerah yang lahir dari proses pemilihan langsung oleh rakyat sebagai representasi aspirasi mereka. Dalam kerangka ini, daerah otonom diharapkan mampu tidak hanya berdikari secara administratif dan finansial, tetapi juga memahami dan mengimplementasikan kebijakan nasional yang relevan secara efektif. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas dan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri, yang seharusnya diperkuat oleh pemerintah pusat melalui pengembangan sumber daya manusia yang memadai dan berkelanjutan. Tanpa adanya penguatan di sektor ini, lemahnya kondisi daerah otonom dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mewujudkan otonomi yang bermartabat, mandiri, dan memiliki kedaulatan sejati, sekaligus mengancam tujuan akhir desentralisasi yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan daerah secara menyeluruh.²

Relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperlihatkan dominasi kewenangan yang lebih signifikan berada di tingkat pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah. Kondisi ini tercermin dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, yang secara spesifik mengatur pemilihan pejabat politik hanya pada level pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah diatur melalui frasa "...dipilih secara demokratis," yang menegaskan pendekatan berbasis prinsip demokrasi dalam menentukan kepemimpinan di tingkat regional.³ Menjelang pelaksanaan pemungutan suara serentak secara nasional pada November 2024, Pemerintah Pusat melaksanakan penunjukan Penjabat (Penjabat) kepala daerah, yang kemudian memunculkan isu hukum terkait keabsahan konstitusionalnya. Isu ini berakar pada perdebatan seputar pengisian posisi kepala daerah, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Problematika tersebut menyoroti potensi ketidaksesuaian prosedural dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diamanatkan, sehingga memicu diskursus di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat.⁴

Berdasarkan Pasal 201 ayat (9) dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, penjabat untuk posisi Gubernur, Bupati, dan Walikota akan diangkat guna mengelola pemerintahan sementara waktu. Penunjukan ini berlangsung hingga dilaksanakannya Pemilihan Serentak Nasional pada November 2024, yang akan memilih pejabat definitif, yaitu Gubernur beserta Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota bersama dengan Wakil Walikota. Penetapan penjabat tersebut menjadi suatu langkah sementara dalam proses transisi pemerintahan yang memerlukan kestabilan hingga pelaksanaan pemilihan umum. Ketentuan ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai solusi guna mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan

¹ Else Suhaimi and M. Yasin, "PROBLEMATIKA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no 1 (2022), <https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i1.81>.

² Abustan Abustan, "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>.

³ Syofyan Hadi, "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.

⁴ Iqbal Ahmady, Annisah Putri, and Nong Ayu Triyanti Utami Hakim, "Analisis Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat," *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31895>.

daerah secara optimal selama masa transisi. Namun demikian, langkah ini menimbulkan perdebatan publik dan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, di mana kepala daerah seharusnya dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk implementasi demokrasi partisipatoris. Ketidaksihinggaan ini memunculkan kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan legitimasi mekanisme penunjukan tersebut, yang dianggap berpotensi mengurangi esensi demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah dan menggeser partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya.⁵

Pemungutan suara serentak nasional yang direncanakan pada November 2024 memberikan dampak yuridis yang signifikan, terutama terkait dengan munculnya fenomena kevakuman otoritas di pemerintahan daerah. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi langsung dari penghapusan pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023, yang menyebabkan sejumlah wilayah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota kehilangan pemimpin definitif. Kekosongan posisi kepala daerah di banyak daerah ini menjadi masalah besar karena dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah pusat terpaksa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakpastian kepemimpinan dengan mengangkat Pejabat kepala daerah, yang bertugas sementara untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dan memastikan kelangsungan pemerintahan daerah hingga pemilihan kepala daerah yang akan datang.⁶

Pasal 173 UU No. 6 Tahun 2020 mengatur mengenai kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, meninggal dunia; kedua, pengunduran diri; dan ketiga, pemberhentian. Meskipun demikian, timbul pertanyaan yang cukup signifikan terkait konstitusionalitas penunjukan Pejabat Kepala Daerah, mengingat kekosongan jabatan tersebut tidak disebabkan oleh salah satu kondisi yang tercantum dalam pasal tersebut. Sebaliknya, kekosongan jabatan ini terjadi akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum dilaksanakannya pemungutan suara nasional serentak pada tahun 2024. Isu konstitusional ini menimbulkan pertanyaan apakah penunjukan Pejabat Kepala Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, masalah ini mendorong dilakukannya penelitian hukum secara normatif yang bertujuan untuk memberikan kajian akademis yang mendalam, guna memperoleh jawaban yang jelas dan terperinci terkait dengan konstitusionalitas penunjukan Pejabat Kepala Daerah dalam konteks tersebut, yang tidak hanya menyoroti aspek legal-formal, tetapi juga aspek prinsipil yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka hukum Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif yang memandang hukum sebagai sebuah struktur kompleks yang terdiri dari sistem norma-norma yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yang mencakup berbagai elemen penting seperti prinsip-prinsip hukum, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, serta doktrin-doktrin hukum yang ada dalam suatu tatanan hukum. Dalam kerangka ini, sistem norma tersebut saling berinteraksi dan membentuk pola yang dapat memberikan landasan bagi penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Tujuan utama dari kajian hukum ini adalah untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi dan menelaah kemungkinan adanya ketegangan atau bahkan konflik yang muncul antar norma, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang saling berhubungan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang dapat timbul dalam praktik penerapan hukum di lapangan. Untuk itu, penulis menggunakan dua pendekatan utama dalam penelitian ini, yakni pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan yang menekankan pada pembahasan hukum positif yang tertulis, serta pendekatan konseptual yang lebih mengarah pada pemahaman dan interpretasi atas konsep-konsep hukum yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan solutif terhadap masalah hukum yang dianalisis.⁷

⁵ Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

⁶ Laode Harjudin and others, "Menggugat Penunjukan Pejabat (Penjabat) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat", *Journal Publicuho*, 5.4 (2022).

⁷ Nurhaedah Nurhaedah, Andi Sri Rezky Wulandari, and Marif Marif, "The Impact of the Job Creation Law on the Concept of Limited Liability Companies in Indonesia," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.301>.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penunjukan Pejabat Kepala Daerah

Proses penempatan individu pada posisi-posisi dalam struktur pemerintahan negara memiliki peran yang sangat sentral dan krusial dalam memastikan kelancaran operasional sistem kenegaraan. Setiap jabatan dalam pemerintahan negara tidak hanya memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan, tetapi juga berfungsi sebagai penopang utama dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas jalannya negara. Tanpa adanya pengisian yang tepat dan sesuai oleh pejabat negara yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya, fungsi-fungsi yang diemban oleh jabatan tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan semestinya, bahkan bisa terabaikan. Pejabat negara, yang merupakan elemen kunci dalam pemerintahan, memegang tanggung jawab yang signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketidaktersediaan pejabat pada posisi tertentu, baik karena kekosongan jabatan ataupun penundaan pengisian yang tidak tepat waktu, dapat menyebabkan terjadinya kebuntuan dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Kebuntuan ini pada gilirannya berpotensi menghambat kelancaran administrasi pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan efisien dan efektif, serta berdampak pada pelayanan publik yang tidak maksimal, yang tentu saja akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah hingga saat ini masih mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang umumnya mengatur tentang pengangkatan Pejabat sebagai pengganti sementara sebelum terpilihnya kepala daerah definitif. Meskipun demikian, mekanisme yang lebih terperinci mengenai proses pengangkatan pejabat, terutama dalam konteks pengisian kekosongan jabatan kepala daerah selama periode transisi pasca-pemungutan suara serentak nasional 2024, belum tercantum secara jelas dalam regulasi yang ada. Hal ini menimbulkan kekosongan pengaturan yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, karena tidak adanya panduan yang memadai terkait prosedur yang harus ditempuh dalam proses tersebut. Tanpa adanya pedoman yang lebih jelas, ketidakpastian ini berisiko mengganggu kelancaran transisi kepemimpinan daerah, yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, serta mencegah potensi konflik atau kesalahan administratif yang dapat muncul akibat kurangnya ketentuan yang mengikat dalam pelaksanaan pengangkatan pejabat tersebut.

Dalam rangka mengisi kekosongan posisi kepala daerah selama masa transisi Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024, terdapat sejumlah prosedur yang dapat diterapkan untuk mengisi jabatan yang kosong. Beberapa mekanisme tersebut meliputi penunjukan pejabat yang bertugas sementara sebagai pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), pejabat sementara, serta penunjukan pejabat kepala daerah yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada periode tersebut. Setiap mekanisme ini dirancang untuk memastikan kelangsungan administrasi dan pemerintahan daerah selama masa transisi, dengan mempertimbangkan aspek keefektifan dan keterlibatan pihak yang mampu menjalankan kewajiban secara optimal hingga terpilihnya kepala daerah definitif.

Sebutan "Pejabat" merujuk pada posisi pengganti yang mengisi jabatan kepala daerah sementara setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif, terutama dalam situasi di mana kepala daerah tersebut tidak menjalani cuti kampanye, yang mengakibatkan kekosongan jabatan. Dalam kondisi tersebut, seorang pejabat pengganti akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan tersebut hingga pelantikan kepala daerah yang baru, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, istilah "Pejabat" menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi menjelang Pilkada Serentak 2024, di mana proses pemilihan kepala daerah baru akan dilakukan sebelum pelantikan resmi kepala daerah terpilih, sehingga posisi pejabat sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pemerintahan daerah selama periode transisi ini.⁸

⁸ Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024," *Jurnal Konstitusi* 20, no 2 (2023).

Kekosongan posisi kepala daerah diisi dengan penunjukan Pejabat kepala daerah, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 201 UU No. 6/2020. Pasal tersebut, khususnya ayat (9), (10), dan (11), menjadi dasar hukum yang digunakan pemerintah pusat dalam mengisi jabatan yang kosong, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, maupun wakil walikota, yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Adanya penundaan pelaksanaan pilkada serentak yang seharusnya diadakan pada November 2024, menyebabkan beberapa daerah mengalami kekosongan jabatan. Sebagai respons, penunjukan Pejabat kepala daerah dianggap sebagai solusi utama untuk memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik. Pada tahun 2022, masa jabatan 101 kepala daerah, yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota, berakhir. Sementara itu, pada tahun 2023, 170 kepala daerah lainnya juga menghadapi masa akhir jabatannya, yang menuntut penunjukan Pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan di tingkat daerah.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XX/2022, MK mendorong adanya penyusunan regulasi atau peraturan pelaksanaan terkait penunjukan Pejabat kepala daerah, yang bertujuan untuk mengatur dengan lebih jelas dan tegas mekanisme penunjukan tersebut. Sebagai respons terhadap dorongan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian merilis peraturan pelaksana yang tercantum dalam Permendagri No. 4/2023. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa "pengusulan Pejabat Gubernur dilakukan oleh Menteri dan DPRD melalui ketua DPRD Provinsi", yang menandakan bahwa penunjukan Pejabat Gubernur merupakan suatu proses yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, namun tidak memberikan ruang bagi partisipasi langsung masyarakat dalam proses pengusulannya. Meskipun demikian, secara teoretis, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan terhadap keputusan tersebut melalui lembaga DPRD, yang bertugas untuk mewakili kepentingan publik dalam penyusunan kebijakan-kebijakan terkait pemerintahan daerah.

Penunjukan Pejabat Gubernur pada hakikatnya merupakan wewenang yang dimiliki oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang No. 6/2020. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Pelaksanaan pengangkatan tersebut terperinci dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang memuat berbagai kriteria bagi calon Pejabat Gubernur. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain pengalaman luas di bidang pemerintahan, yang dapat dibuktikan dengan rekam jejak jabatan strategis baik di level pusat maupun daerah. Calon yang diajukan juga diwajibkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman sebagai pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau Jabatan Pimpinan Pratama di Pemerintah Pusat atau Daerah. Selain itu, penilaian terhadap kinerja calon dalam tiga tahun terakhir juga menjadi elemen penting, dengan persyaratan bahwa calon harus memiliki prestasi kerja yang menunjukkan kinerja yang konsisten dan berkualitas. Tidak kalah penting, calon Pejabat Gubernur tidak boleh memiliki catatan pelanggaran disiplin berat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang menegaskan kualitas integritas dan kedisiplinannya. Terakhir, calon yang terpilih harus mampu membuktikan bahwa kondisi fisik dan mentalnya memadai untuk menjalankan tugas tersebut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, menjamin kesiapan jasmani dan rohani calon dalam menghadapi tantangan jabatan tersebut.

Proses penunjukan Pejabat Gubernur melibatkan dua lembaga utama yang memiliki peran krusial dalam memilih calon yang sesuai, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga nama calon yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk posisi Pejabat Gubernur. Di sisi lain, DPRD juga diberi hak untuk mengajukan tiga nama calon yang dianggap memenuhi kualifikasi kepada Menteri. Setelah masing-masing pihak mengajukan calon, tahapan selanjutnya melibatkan seleksi yang ketat, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Kemendagri, dengan tujuan memilih satu calon dari masing-masing pihak yang dinilai paling memenuhi kriteria yang ada. Calon-calon yang lolos seleksi ini kemudian diserahkan kepada DPRD untuk menjalani uji kelayakan atau fit and proper test, yang merupakan

langkah penting selanjutnya dalam proses seleksi, guna memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi dan kelayakan untuk menduduki jabatan Penjabat Gubernur.

Proses penunjukan Penjabat kepala daerah yang telah dijelaskan sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang menekankan pentingnya prinsip demokrasi, khususnya dalam bentuk demokrasi perwakilan. Dalam konteks ini, pemilihan Penjabat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berfungsi sebagai representasi masyarakat di tingkat daerah, memberikan dasar legitimasi yang lebih kuat bagi Penjabat Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Legitimasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selama masa jabatan Penjabat dapat diterima dengan lebih luas oleh masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah disusun oleh kepala daerah sebelumnya. Dengan demikian, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, seharusnya Penjabat diberi kewenangan yang setara dengan kepala daerah definitif. Hal ini akan memungkinkan akselerasi pembangunan daerah berjalan dengan lancar dan tanpa ada perbedaan signifikan antara daerah yang dipimpin oleh Penjabat dengan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah definitif, sehingga proses pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan merata di seluruh wilayah.

Penunjukan Penjabat kepala daerah memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah, terutama ketika terjadi kekosongan jabatan, yang seringkali muncul dalam periode transisi menjelang pemilihan umum serentak nasional 2024. Proses ini menjadi lebih kompleks karena berhubungan langsung dengan berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, sosial, dan administratif. Mekanisme penunjukan yang tepat dan efisien diperlukan agar transisi pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar, tanpa menimbulkan gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan pemilu serentak yang semakin mendekat. Dalam rangka itu, transparansi, efektivitas, dan netralitas dalam proses seleksi serta penunjukan Penjabat sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang. Hal ini menjadi elemen esensial dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, sekaligus memastikan bahwa semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan fokus pada kepentingan publik dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Konstitusionalitas Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Konstitusionalitas merujuk pada sejauh mana suatu norma hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara, yang memegang peranan penting dalam menjamin tegaknya supremasi hukum dan keberlangsungan demokrasi yang sehat. Sebagai landasan hukum utama, konstitusi mengatur berbagai norma pokok yang mengatur kehidupan bernegara, mulai dari struktur dan fungsi pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, hingga pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Tanpa konstitusionalitas, norma hukum yang diterapkan dapat melenceng dari semangat dasar negara dan berisiko menodai prinsip-prinsip keadilan serta kedaulatan rakyat. Secara etimologis, kata "konstitusi" berasal dari bahasa Latin, *constitutio*, yang berkaitan erat dengan istilah *ius* atau *ius*, yang merujuk pada hukum atau prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang menjadi acuan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, memastikan konstitusionalitas norma hukum menjadi suatu keharusan untuk menjaga keselarasan antara hukum yang diterapkan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi negara, sehingga tercipta tatanan negara yang adil dan demokratis.⁹

Konstitusionalitas, menurut *Black's Law Dictionary*, merujuk pada keselarasan antara kebijakan, undang-undang, atau peraturan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi suatu negara, dan isu ini muncul ketika suatu tindakan atau peraturan diuji untuk mengukur sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan dasar yang ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut. Ketika suatu kebijakan atau peraturan dinilai sesuai dengan norma-norma konstitusional, kebijakan itu dapat dianggap konstitusional, yang artinya tindakan tersebut sah dan dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila ada ketidaksesuaian dengan ketentuan konstitusi, maka keputusan mengenai ketidakabsahan atau inkonstitusionalitas kebijakan tersebut dapat diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa atau perkara terkait hal ini.

⁹ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", (Jakarta: Konpres, 2005), hal.1.

Dalam konteks ini, konstusionalitas memainkan peran yang sangat penting, karena ia bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara yang berdaulat dan perlindungan hak-hak individu, yang merupakan dasar bagi sistem hukum yang telah dibangun, sehingga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental yang ada dalam konstitusi negara.¹⁰

Proses penunjukan pejabat kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, yang mencerminkan dominasi eksekutif dalam penentuan posisi tersebut, sekaligus mengabaikan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Praktik semacam ini secara jelas bertentangan dengan prinsip dasar otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi, serta melanggar nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, partisipasi masyarakat seharusnya menjadi inti dari penerapan konstitusi itu sendiri, mencerminkan hak setiap warga negara untuk berperan aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Namun, hingga saat ini, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur atau mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan pejabat kepala daerah, padahal partisipasi politik rakyat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Keberadaan hak ini seharusnya menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk memastikan tercapainya prinsip kedaulatan rakyat yang sejalan dengan cita-cita konstusional dan meneguhkan demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.¹¹

Proses penunjukan Pejabat Kepala Daerah memerlukan dasar hukum yang jelas dan pedoman yang lebih terperinci, yang tidak hanya terbatas pada Pasal 201 Undang-Undang No. 6/2020, tetapi juga memerlukan adanya regulasi pelaksana yang holistik, sistematis, dan komprehensif. Regulasi ini harus mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan prosedur, kriteria, persyaratan, wewenang, serta tugas dan tanggung jawab Pejabat Kepala Daerah, agar proses seleksi dan penunjukan dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan suatu peraturan pemerintah atau regulasi pelaksana yang lebih spesifik, yang dapat memberikan panduan yang jelas mengenai elemen-elemen tersebut. Hal ini bertujuan agar penunjukan Pejabat Kepala Daerah tidak hanya menghasilkan individu yang memiliki kompetensi tinggi dan kredibilitas yang tak diragukan, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah yang dipimpinnya, sehingga dapat memberikan solusi yang nyata, efektif, dan berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 telah memicu langkah pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk menetapkan regulasi terkait penunjukan Pejabat Kepala Daerah yang diatur dalam Permendagri No. 4/2023. Namun, substansi dari peraturan tersebut dinilai kurang memadai, terutama dalam aspek partisipasi langsung masyarakat, yang mengarah pada kesan ketidaksesuaian dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat," yang menandakan bahwa segala bentuk pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat, sebagai landasan untuk legitimasi pemerintahan. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan daerah, karena prinsip tersebut memberikan dasar bagi masyarakat untuk tunduk pada pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan mereka. Apabila suatu pemerintahan daerah tidak memperoleh persetujuan langsung dari rakyat, maka pemerintahan tersebut kehilangan hak moral untuk memimpin, yang berarti masyarakat tidak lagi memiliki kewajiban moral untuk tunduk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Dengan demikian, regulasi yang tidak

¹⁰ Fakhris Lutfianto Hapsoro and Ismail Ismail, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution," *Jambura Law Review* 2, no 2 (2020), <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.

¹¹ Zaqil Widad, "Parameter Demokrasi Dalam Penunjukan Pejabat Kepala Daerah," *At-Tanwir Law Review* 3, no 1 (2023), <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2065>.

¹² Juanda Juanda and Ogiandhafiz Juanda, "Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no 1 (2022), <https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.534>.

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945.¹³

Peraturan pelaksana yang substansial dalam Pasal 201 UU No. 6/2020 menekankan pentingnya partisipasi langsung dari masyarakat untuk mengatasi potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukan kepala daerah, di mana partisipasi ini dianggap sebagai langkah yang penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan pejabat kepala daerah yang selama ini sering kali terjebak dalam politisasi oleh pihak berkuasa. Banyaknya gugatan materiil yang diajukan mencerminkan kecemasan publik terkait dengan kurangnya keterbukaan dalam mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah, yang pada kenyataannya sering disusupi oleh praktik-praktik politis yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Meskipun penunjukan pejabat kepala daerah merupakan hak prerogatif Presiden atau pemerintah pusat, keterlibatan aktif masyarakat, yang dipimpin oleh entitas daerah, memegang peranan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil dan transparan. Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 201 UU No. 6/2020 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah pusat, yang pada saat yang sama membuka celah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-XX/2022, 67/PUU-XI/XIX/2021, dan 18/PUU-XX/2022 seharusnya diinterpretasikan sebagai dasar hukum yang memiliki daya eksekusi yang kuat dan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai penunjukan pejabat kepala daerah, khususnya setelah peraturan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang sah, agar dapat menciptakan sistem penunjukan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari politisasi yang merugikan masyarakat.

Untuk menghindari terjadinya dominasi pemerintahan yang terkonsentrasi melalui penunjukan Pejabat Kepala Daerah, diperlukan mekanisme yang efektif dalam mengakomodasi prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional seperti yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Prinsip ini menekankan pentingnya desentralisasi kekuasaan guna memastikan bahwa pemerintahan daerah tetap sejalan dengan aspirasi rakyat. Meskipun masa jabatan Pejabat Kepala Daerah relatif singkat, pemberian kewenangan yang setara dengan Kepala Daerah definitif harus menjadi bagian integral dari kebijakan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghindari hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Pejabat yang dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan daerah dan memperlambat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Mengacu pada Pasal 174 ayat (1) dan (7) UU No. 6/2020, pengisian jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan harus dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ini merupakan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan pemerintahan yang demokratis. Namun, apabila sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, Pejabat Gubernur akan ditetapkan langsung oleh Presiden, sementara Pejabat Bupati atau Walikota akan ditunjuk oleh Menteri, sebagai langkah untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan menghindari kekosongan yang dapat mengganggu roda pemerintahan.

Pentingnya regulasi pelaksana yang substansial dan menyeluruh terhadap Pasal 201 UU No. 6/2020 sangat terlihat dalam perlunya partisipasi masyarakat secara langsung guna menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dalam penunjukan kepala daerah. Beberapa uji materiil yang telah dilakukan menunjukkan adanya kekhawatiran publik terkait dengan proses pemilihan Pejabat yang dianggap kurang transparan dan berpotensi dimanfaatkan oleh kekuasaan yang berkuasa. Aspek lainnya yang tidak kalah penting untuk dianalisis adalah durasi masa jabatan Pejabat Kepala Daerah yang tercantum dalam Pasal 201, yang berlangsung antara satu hingga dua tahun lebih, dengan lamanya periode jabatan ini menimbulkan potensi terjadinya rangkap jabatan yang dapat memicu inefisiensi serta menurunkan efektivitas kinerja Pejabat Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Penggabungan jabatan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang berpotensi menghambat produktivitas dan efektivitas, serta berdampak negatif terhadap

¹³ Wira Atma Hajri et al ., "Kedaulatan Rakyat Di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Selat* 10, no 2 (2023) , <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>.

manajemen waktu dan anggaran yang tersedia, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Meskipun penunjukan pejabat kepala daerah merupakan kewenangan eksklusif Presiden atau pemerintah pusat, peran serta masyarakat di tingkat daerah tetap memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Pasal 201 UU No. 6/2020 memberi peluang kepada pemerintah untuk menunjuk pejabat tanpa adanya pembatasan yang tegas, yang pada akhirnya membuka potensi terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan proses demokrasi dan integritas pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang tercermin dalam perkara 15/PUU-XX/2022, 67/PUU-XI/XIX/2021, dan 18/PUU-XX/2022, seharusnya memiliki bobot eksekutabilitas yang kuat dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur penunjukan pejabat kepala daerah. Dengan adanya keputusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diharapkan dapat memberikan landasan yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah.

Kesimpulan

Penunjukan Pejabat kepala daerah telah menciptakan sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada pemerintah pusat, sekaligus mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Proses penunjukan ini tidak hanya kurang transparan dan akuntabel, tetapi juga mengesampingkan partisipasi rakyat secara langsung. Dampak nyata dari mekanisme tersebut adalah kemunduran signifikan dalam sistem demokrasi, yang tercermin dalam tiga aspek utama: pertama, dominasi kembali pemerintah pusat atas kekuasaan daerah, kedua, hilangnya ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan ketiga, penundaan pelaksanaan pilkada yang kini menjadi suatu norma yang diterima. Fenomena ini pada akhirnya merusak esensi kedaulatan rakyat, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik.

Meskipun pemerintah pusat secara formal telah mengangkat Pejabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No. 6/2020, hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi substansi yang diharapkan. Penunjukan tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, serta otonomi daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945. Lebih lanjut, keputusan ini tidak mencerminkan asas-asas penting dalam penyelenggaraan negara, seperti transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi pedoman dalam pemerintahan yang baik. Dari perspektif hukum ketatanegaraan, terutama dalam hal konstitusionalitas, praktik ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai tindakan inkonstitusional.

REFERENSI

- Abustan, Abustan. "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah Di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>.
- Ahmady, Iqbal, Annisah Putri, and Nong Ayu Triyanti Utami Hakim. "Analisis Fenomena Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat." *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31895>.
- Atma Hajri, Wira, Heni Susanti, Ardiansyah Ardiansyah, and Nabila Nabila. "Kedaulatan Rakyat Di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan Konsekuensinya Di Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5456>.
- Dewa, Muhammad Jufri, Muhammad Sabarudin Sinapoy, La Senu, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, and Bahtiar Bidati. "Analisis Hukum Pengisian Dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Legal Analysis of Filling and Proposing Deputy Regional Heads in the Government System." *Halu Pleo Legal Research* 183, no. 2 (2022): 183–201. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Else Suhaimi, and M. Yasin. "PROBLEMATIKA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, no. 1 (2022).

- <https://doi.org/10.51517/jhttp.v8i1.81>.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail Ismail. "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.
- Harjudin, Laode, La Tarifu, Harnina Ridwan, La Ode, and Muhammad Elwan. "Menggugat Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat Dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022).
- Juanda, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda. "Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31599/jkn.v8i1.534>.
- Kurnia, Titon Slamet. "MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI: DISKRESI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022).
- Michael, Tomy. "Interpretation of Personal Things in the Perspective of Government Regulations on Specific Waste Management." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.652>.
- Nurhaedah, Nurhaedah, Andi Sri Rezky Wulandari, and Marif Marif. "The Impact of the Job Creation Law on the Concept of Limited Liability Companies in Indonesia." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.301>.
- Rahmazani. "Problematika Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).
- Ramanda, Dio Ekie. "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Pejabat Kepala Daerah." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3353>.
- Utama, Dendy Derajat, Didik Suhariyanto, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).
- Widad, Zaqil. "PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2065>.